

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Melalui bab ini peneliti memaparkan hasil temuan dari penelitian dengan menggunakan metode pengumpulan data wawancara terhadap wartawan Kota Semarang. Pada penelitian ini peneliti menggunakan dua klasifikasi yaitu media lokal Kota Semarang dan wartawan Kota Semarang.

4.1. Identifikasi Media Massa Lokal Kota Semarang

Melalui identifikasi media massa lokal di Kota Semarang, dapat membantu peneliti dalam melakukan pengelompokan media berdasarkan saluran media massanya. Hal tersebut dapat menjadi petunjuk awal sebagai langkah pertama kemana peneliti harus pergi untuk mencari pesan atau informasi.

Melakukan identifikasi media massa lokal di Kota Semarang, peneliti pada dasarnya melihat dan memilah dari tayangan atau konten yang disajikan pada media tersebut. Apakah tayangan atau konten yang disajikan dapat dikategorikan hasil dari kegiatan jurnalistik. Jika memang betul menghasilkan sebuah karya dari hasil kegiatan jurnalistik, maka media tersebut telah memenuhi kriteria yang peneliti butuhkan.

Berdasarkan hasil pengamatan dari tayangan atau konten yang disajikan, peneliti telah memilih sebagai berikut: pertama media cetak lokal di Kota Semarang, yaitu *Suara Merdeka*, *Radar*, dan *Tribun*. Kedua media televisi lokal di Kota Semarang, yaitu *TVKU*. Serta yang ketiga media radio lokal di Kota Semarang, yaitu *RRI*.

Adapun beberapa alasan mengapa peneliti memilih media-media tersebut berdasarkan saluran medianya. Pertama, dari semua media yang telah peneliti pilih dapat dilihat dari *track record* kelima perusahaan media tersebut, dimana kelima media tersebut telah memiliki usia redaksi yang cukup lama sehingga memiliki jam terbang yang cukup tinggi, dan masih beroperasi samapai saat ini.

Kemudian yang kedua, dari kelima media yang telah peneliti pilih memiliki kantor pusat redaksi di Kota Semarang. Sehingga dapat dikategorikan sebagai media lokal Kota Semarang. Berikut peneliti paparkan profil perusahaan media dari kelima media tersebut.



Gambar 4.1 Logo Suara Merdeka

Sumber: Suara Merdeka

Media massa cetak Kota Semarang Suara Merdeka lahir pada 11 Februari 1950, yang didirikan oleh H. Hetami sekaligus menjadi pimpinan redaksi pertama. Kini Suara Merdeka berada dibawah kepemimpinan redaksi Agus Toto Widyatmoko, yang memiliki kantor pusat redaksi di Jalan Kawi No. 29 Kota Semarang.²¹



²¹ Suara Merdeka, "Profile Redaksi Suara Merdeka", (<https://www.suaramerdeka.com/redaksi>, 10 Oktober 2022)

Gambar 4.2 Logo Radar Semarang

Sumber: Radar Semarang

Media massa cetak Kota Semarang Radar terbit perdana pada pertengahan tahun 1999, namun secara resmi Radar berdiri pada 1 April 2000. Sampai saat ini Radar memiliki kantor pusat redaksi yang berlokasi di Jalan Veteran No. 55 Kota Semarang, yang kini berada dibawah kepemimpinan redaksi Ida Noor Layla.²²



Gambar 4.3 Tribun Semarang

Sumber: Tribun Semarang

Media massa cetak Kota Semarang Tribun terbit perdana pada 29 April 2013, dibawah naungan PT. Indopersda, Kelompok Pers Daerah atau *Group Of Regional Newspaper*, yang merupakan salah satu unit bisnis milik Kelompok Kompas Gramedia. Sampai saat ini kantor pusat redaksi Tribun berlokasi di Gedung Kompas Gramedia, Jalan Menteri Supeno No. 30 Kota Semarang, dengan dibawah kepemimpinan redaksi Erwin Ardian.²³

Selanjutnya beralih pada media massa televisi Kota Semarang, peneliti hanya memilih satu media saja, yaitu media massa televisi TVKU Kota Semarang. Pasalnya, media massa televisi TVKU merupakan media massa televisi yang masih

²² RadarSemarang.id, "Profile Redaksi Radar Semarang", (<https://radarsemarang.jawapos.com/redaksi/>, 10 Oktober 2022)

²³ Tribun Jateng, "Profile Redaksi Tribun Semarang", (<https://jateng.tribunnews.com/redaksi>, 10 Oktober 2022)

memiliki status aktif sampai saat ini dalam menghasilkan karya dari kegiatan jurnalistik di Kota Semarang.



Gambar 4.4 TVKU

Sumber: TVKU

Media massa televisi Kota Semarang TVKU secara resmi berdiri pada 13 September 2013 dibawah naungan Kampus Universitas Dian Nuswantoro Semarang, yang pada awalnya hanya berbasis televisi Kampus Universitas Dian Nuswantoro Semarang saja.

Namun pada tahun 2004 secara resmi televisi TVKU pertama kali mengudara lokal di Kota Semarang, yang berada di kanal posisi 21 dengan frekuensi 23 UHF.

Sejak dari awal berdiri sampai saat ini televisi TVKU berkantor pusat redaksi berlokasi di Komplek Kampus Universitas Dian Nuswantoro Gedung E Lantai 2, Jalan Nakula 1 No. 5-11 Kota Semarang.²⁴

²⁴ TVKU, "Profile TVKU Semarang", (<http://tvku.tv/beranda/index/>, 10 Oktober 2022)

Terakhir media massa radio Kota Semarang, dalam media massa radio peneliti melakukan hal yang sama pada media massa televisi hanya memilih satu media saja, yaitu media massa Radio Republik Indonesia (RRI) Kota Semarang.

Adapun beberapa alasan yang peneliti paparkan dalam memilih media massa radio RRI Kota Semarang yaitu, media massa radio RRI Kota Semarang merupakan media radio tunggal yang berada dibawah komando pemerintah Indonesia.



Gambar 4.5 RRI Semarang

Sumber: RRI Semarang

Media massa radio Kota Semarang RRI resmi berdiri pada 11 September 1945 secara serentak bersama 8 kota besar, salah satunya adalah Kota Semarang. Tahun 1953 RRI Semarang resmi melakukan siaran perdana secara serentak bersama kota-kota besar lainnya.

Pada akhir tahun 1998 RRI Semarang mulai terlepas dari kebijakan pemerintah pusat, sehingga RRI Semarang menjadi media massa radio pemerintah dengan status Perusahaan Jawatan (PERJAN) yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berdiri secara independen.

Awalnya kantor pusat redaksi RRI Semarang berlokasi di Veteran Pavilion Gedung Bioskop Grand, Jalan Mataram Kota Semarang, hingga akhirnya RRI Semarang beralih lokasi di Jalan Ahmad Yani Kav. 144-146 Kota Semarang.

Sejak RRI hadir di Kota Semarang, RRI menjadi media massa radio pertama kali sebagai jantung pesan atau informasi lokal Kota Semarang. Bahkan hingga saat ini RRI Semarang masih memiliki status aktif dalam menghasilkan karya dari kegiatan jurnalistik.²⁵

4.2. Identifikasi Wartawan Kota Semarang

Demi mendapatkan hasil temuan dengan waktu yang cukup singkat peneliti telah menggunakan dua cara, yang pertama yaitu dilakukan secara *offline* tatap muka. Berkaitan dengan wawancara yang dilakukan secara *offline* tatap muka, peneliti melakukan diberbagai lokasi seperti di kantor media, di kantor salah satu organisasi wartawan Kota Semarang, di kantor kepolisian Kota Semarang, hingga di warung kopi.

Secara keseluruhan lokasi wawancara sepenuhnya ditentukan oleh informan sesuai dengan kenyamanan informan, namun dibalik itu ada beberapa informan yang secara sengaja peneliti datang untuk melakukan wawancara.

Selanjutnya yang kedua yaitu dilakukan secara *online*, yang terhubung melalui *chatting* dan *voice call WhatsApp*. Cara ini dilakukan sebagai bentuk rasa hormat dan ucapan terima kasih peneliti kepada informan dalam menghargai waktu

²⁵ Wahyu Deddy Wijaya.(2012). *Sejarah Radio Republik Indonesia Wilayah Semarang Tahun 1945-1998*. Journal Of Indonesian History, Volume 1. Hal. 25-27

informan yang diberikan kepada peneliti. Pasalnya mengingat waktu yang dimiliki peneliti cukup terbatas, serta setiap waktu yang berjalan merupakan hal yang sangat berharga bagi informan, karena secara langsung dapat mempengaruhi berkurangnya jam kerja informan, yang diberikan *deadline* oleh media.

Berkaitan dengan wawancara, peneliti melakukan wawancara kepada 8 informan, namun peneliti hanya memilih 5 informan sebagai informan utama, sehingga untuk 3 informan lainnya dijadikan sebagai pelengkap pesan atau informasi. Adapun alasan mengapa peneliti memilih 5 informan tersebut. Pertama, wartawan yang telah peneliti pilih merupakan wartawan rekomendasi dari beberapa rekan wartawan lainnya beserta tim redaksinya. Pasalnya kelima wartawan tersebut dianggap telah memiliki jam terbang yang cukup tinggi sehingga dapat dikategorikan khatam akan dunia jurnalistik. Selain itu kelima wartawan tersebut, juga dianggap memiliki pemikiran dan wawasan yang cukup luas dalam melakukan kegiatan jurnalistik.

Berikut peneliti paparkan *trackrecord* perjalanan dalam melakukan kegiatan jurnalistik dari kelima wartawan tersebut. Namun ada sedikit catatan, untuk segala informasi profil yang dapat dinilai sebagai privasi sesuai dengan kesepakatan informan, akan diubah dengan nama samaran.

1. Informan 1 – Lukman

Sebut saja Lukman adalah seseorang yang berprofesi sebagai wartawan sejak tahun 2010, lebih dari 10 tahun Lukman telah terjun ke dalam dunia jurnalistik. Menurut Lukman menjadi seorang wartawan

tidaklah mudah, perlu memiliki prinsip yang kuat sehingga dapat dijadikan pedoman sebagai acuan dalam melakukan kegiatan jurnalistik.

2. Informan 2 – Salsa

Salsa merupakan wartawan yang dianggap memiliki sepak terjang yang cukup dalam. Menurut rekomendasi dari para rekan wartawan, meskipun Salsa belum lama terjun ke dalam dunia jurnalistik, Salsa telah melewati dan mengalami berbagai peristiwa yang terjadi dan dapat mengatasinya secara bijaksana sebagaimana mestinya menjadi seorang wartawan yang bekerja secara profesional, serta berstandar sesuai dengan SOP yang berlaku.

3. Informan 3 – Kirun

Kirun merupakan seorang wartawan yang cukup dikenal dilingkup wartawan, Kirun dianggap oleh rekan-rekan wartawan lainnya sebagai wartawan yang cukup ideal dalam menuliskan berita, selain itu Kirun dianggap sebagai wartawan yang profesional dalam melakukan kegiatan jurnalistik, serta memiliki wawasan yang luas, sehingga rekan-rekannya mengusulkan Kirun untuk menjadi informan.

4. Informan 4 – Roro

Berdasarkan sepak terjang yang dimiliki Roro, Roro telah terjun ke dalam dunia jurnalistik lebih dari 8 tahun, sehingga membuat rekan wartawannya merekomendasikan Roro sebagai informan.

Roro dianggap menjadi seorang wartawan yang telah berhasil membentuk sikap independensi menurut versinya sendiri. Menurut Roro

memiliki sikap independensi dapat memudahkan wartawan dalam melakukan kegiatan jurnalistik. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa, terbentuknya sikap independensi berawal dari melakukan penerapan kode etik secara konsisten.

5. Informan 5 – Aiman

Tahun 2015 Aiman pertama kali turun ke dalam dunia jurnalistik, awal sepak terjangnya dimulai dengan tidak mengerti sama sekali akan dunia jurnalistik. Berkat kegigihan Aiman dalam melewati segala kasus, kini dapat membawa dirinya bertahan hingga sekarang.

Sampai saat ini telah menyadarkan Aiman bahwa menjadi seorang wartawan harus memiliki prinsip kerja yang digunakan sebagai pedoman dalam bekerja.

4.3. Hasil Wawancara

4.3.1 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Pasal 1

KEJ Pasal 1 berbunyi *Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.*²⁶

Demi menjawab rumusan masalah yang telah peneliti tentukan, adapun pertanyaan yang peneliti gunakan sebagai alat uji untuk menemukan jawaban, terkhususnya dengan mengacu pada KEJ Pasal 1.

Pertanyaan:

²⁶ Tirto.id, "Kode Etik Jurnalistik", (<https://tirto.id/kode-etik-jurnalistik-8Nb>, 01 Februari 2021, 2021)

“Seberapa dalam anda mengetahui tentang Kode Etik Jurnalistik (KEJ) coba jelaskan, serta sudahkah mendapatkan edukasi tentang penerapan KEJ dalam bekerja?”

Jawaban:

Informan 1 – Lukman

“eem, kalau di redaksi sih sudah diedukasi soal KEJ sejak dari awal aku masuk sini, cuman menurutku secara garis besar intinya KEJ itu membahas soal etika kerjalah. Sepemahamanku intinya kita ini sebagai wartawan harus menghasilkan berita yang transparan, berimbang, tidak berpengaruh kepada siapapun, sama ngga boleh terima amplop yang berkaitan dengan pekerjaan”

Informan 2 – Salsa

“kantor tu lumayan sering sih mengedukasi soal kode etik, ya tujuannya supaya kita semua bisa menjadi lebih baik lagi. Kalau secara garis besar, menurutku pribadi tu intinya kita sebagai wartawan jangan sampai di setir oleh siapapun dengan iming-iming sejumlah nominal karna ujungnya juga pasti yang bakalan kena wartawan juga, jadi lebih baik dihindarilah daripada ceritanya makin hunyam hahaha (dengan ekspresi ketawa). Terus selain itu setiap wartawan wajib hukumnya untuk melakukan verifikasi data, takutnya informasi yang kita dapet cuman informasi belang dari salah satu pihak saja, nanti yang kena juga pasti wartawannya lagi dengan tuduhan membuat berita yang tidak benar.”

Informan 3 – Kirun

“hahaha (dengan ekspresi ketawa) kalau soal kode etik, itu justru modal pertama untuk para wartawan dan itu edukasi pertama yang aku dapatkan pertama kali menjadi wartawan, masalahnya gini wartawan itu kan diberikan kebebasan bekerja diluar kantor dalam arti diluar pengawasan kantor, kalau dari diri sendiri tidak bisa menjaga terutama dalam hal bekerja ya bisa hancur, yang hancur bukan wartawannya saja, tapi pasti kantornya juga pasti kena imbasnya”

“kalau ditanya soal isi kode etik, jujur secara keseluruhan tidak paham seutuhnya, namun jika ditanya secara garis besar maka saya bisa menjawab hehehe (dengan ekspresi ketawa kecil). Secara garis besar kode etik mengatur tentang segala aktifitas wartawan dalam bekerja seperti, setiap wartawan harus menuliskan berita sesuai dengan fakta yang terjadi tanpa adanya rekayasa atau paksaan dari pihak manapun dan harus bersifat netral. Selain itu perlu mengkaji ulang berita yang akan diangkat apakah berita tersebut layak dijadikan konsumsi publik”

“itu semua dilakukan sebagai upaya untuk menjadi wartawan profesional yang bisa membentuk sikap independensi. Karena sebetulnya sikap independensi itu bisa kita ciptakan sendiri sesuai dengan prinsip kita sendiri dan didukung oleh lingkungan sekitar, ya lingkungan kantor, lingkungan komunitas wartawan, dan yang lainnya”

Informan 4 – Roro

“hehehe (dengan ekspresi ketawa kecil) perlu aku akui bahwa aku sendiri pun tidak tahu menahu segala isi yang tertuang ke dalam kode etik. Tapi yang jelaskan begini, kode etik itu dibuat pasti memiliki tujuan yang baik terutama dalam hal bekerja”

“menurutku pribadi kode etik itu sendiri berupa aturan-aturan wartawan dalam bekerja, contohnya saja wartawan dilarang untuk melakukan plagiasi berita, terus wartawan wajib menuliskan berdasarkan fakta yang terjadi dan bersifat berimbang, yang agak riskan sih yaitu wartawan harus bersifat independen tanpa memihak atau berpihak kepada siapapun”

Informan 5 – Aiman

“jelas sebagai wartawan profesional, apalagi wartawan yang bekerja dibawah media pemerintahan, kode etik menjadi sesuatu yang penting sih terutama dalam bekerja. Dari kantor pun kita juga mendapat edukasi tentang kode etik, supaya wartawan memiliki sikap independen”

Jika dianalisis bahwa pemahaman Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Pasal 1 memiliki kesesuaian antara apa yang diterapkan oleh wartawan Kota Semarang dengan apa yang tertuang pada KEJ Pasal 1. Hal tersebut terbukti dengan pernyataan yang telah tertulis pada transkrip wawancara, namun ada sedikit catatan bahwa setiap proses yang telah dilalui oleh wartawan pastinya memiliki hambatan-hambatan tersendiri sesuai dengan kondisi lapangan pada masing-masing wartawan. Seperti mencari sumber informasi, tidak semua wartawan mendapatkan peluang yang sama dengan

wartawan lainnya, ada yang mendapatkan sumber pesan atau informasi secara cepat dan atau ada yang mendapatkan pesan atau informasi secara lambat.

Kemudian dalam membentuk sikap independensi terkhususnya mengacu pada KEJ Pasal 1, setiap wartawan memiliki pemahaman penafsiran serta penerapan yang berbeda, sehingga hal tersebut membuat terbentuknya perbedaan sikap independensi antara wartawan satu dengan wartawan lainnya. Seperti halnya dalam melakukan kegiatan jurnalistik, bahwa tidak semua wartawan melakukan tahapan-tahapan atau cara-cara profesional yang sama semua.

Sebagai contoh bahwa, dalam melakukan penyusunan pesan atau informasi, sudah wajib hukumnya setiap wartawan melakukan verifikasi akan kebenaran pada pesan atau informasi tersebut, hal tersebut dilakukan guna meminimalisir kesalahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu. Namun masih ada wartawan yang tidak melakukan langkah tersebut, hanya dengan alasan sudah terjun ke lokasi tempat kejadian perkara dan sudah mendapatkan narasumber meskipun hanya satu.

Jika dipadukan pada KEJ Pasal 1, wartawan Kota Semarang dapat dikategorikan sebagai wartawan yang berhasil membentuk sikap independensi, berdasarkan pemahaman penafsiran serta penerapan dari masing-masing wartawan.

4.3.2 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Pasal 2

KEJ pasal 2 yang berbunyi *Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.*²⁷

Demi menjawab rumusan masalah yang telah peneliti tentukan, adapun pertanyaan yang peneliti gunakan sebagai alat uji untuk menemukan jawaban, terkhususnya dengan mengacu pada KEJ Pasal 2.

Pertanyaan:

“Merujuk pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Pasal 2, perlu diketahui ada cara-cara profesional yang tepat untuk dilakukan dalam melakukan kegiatan jurnalistik, coba sebutkan!”

Selain itu di dalam melakukan kegiatan jurnalistik dengan menggunakan cara-cara profesional adakah hambatan atau tantangan yang dialami dan dapat melakukan pelanggaran kode etik, coba sebutkan!

Jawaban:

Informan 1 – Lukman

“hahaha (dengan ekspresi ketawa) kalau cara-cara profesional sih standarnya ada, cuman simpelnya yang penting tidak keluar dari prosedur kantor aja deh”

“terkadang sampai saat ini kesulitan terutama dalam hal management waktu, ya sebetulnya ngga boleh ya, pernah beberapa kali dapet teguran cuman ya tak jelasin sesuai kesulitan yang memang betul-

²⁷ Tirto.id, “Kode Etik Jurnalistik”, (<https://tirto.id/kode-etik-jurnalistik-8Nb>, 01 Februari 2021, 2021)

betul aku alami. Akhirnya dari pimpinan redaksi juga memahami, karena yang tau kondisinya dilapangan kan kita juga”

“beberapa kesulitan yang sering tak alami dan sedikit kerepotan untuk dihandle mencari narasumber yang memang betul-betul kompeten, kadang narsumnya sibuk ini itulah, bahkan kadang sampai ngga mau ditemuin dengan alasan bukan ranahnya untuk mengomentari kasus tersebut, tapi ya ngga semua”

Informan 2 – Salsa

“kalau ditanya soal profesional, cenderung memiliki standarisasi sendiri-sendiri sesuatu dengan kebutuhan. Tapi yang jelas kalau versiku, wartawan profesional bukan wartawan yang hanya asal datang liput tulis kirim kantor, tapi perlu verifikasi data dulu terutama soal kebenaran kejadian itu”

“alhamdulillah sampai sekarang ini masih diberikan kelancaran dalam bekerja, berbekal edukasi yang sudah diberikan kantor, kemudian belajar untuk menerapkan segala edukasi itu tadi. Himbuan yang saat ini masih tak pegang ketika bekerja itu apapun yang terjadi tetaplah menjadi wartawan yang profesional dalam hal apapun itu, pokoknya yakin aja pasti ada jalanlah”

Informan 3 – Kirun

Pada pertanyaan ini, Kirun telah menjawab bersamaan sekaligus dengan pertanyaan sebelumnya yaitu pertanyaan pertama yang mengacu pada KEJ Pasal 1.

Informan 4 – Roro

Pada pertanyaan ini, Roro telah menjawab bersamaan sekaligus dengan pertanyaan sebelumnya yaitu pertanyaan pertama yang mengacu pada KEJ Pasal 1. Namun ada sedikit tambahan jawaban yang merujuk pada KEJ Pasal 2.

“cukup bersyukur saja, sampai sekarang ini masih diberikan kelancaran dan aman-aman saja”

Informan 5 – Aiman

“intinya sikap independen tidak berpihak dan memihak manapun, lalu sebagai wartawan kita juga diedukasi untuk menuliskan berita sesuai dengan apa yang terjadi dan kalau bisa cari narasumber yang memiliki wewenang dengan kasus terkait”.

Jika dianalisis bahwa pemahaman Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Pasal 2 memiliki kesesuaian antara apa yang diterapkan oleh wartawan Kota Semarang dengan apa yang tertuang pada KEJ Pasal 2. Meskipun dalam melakukan penerapan pada KEJ Pasal 2 wartawan memiliki hambatan atau tantangan berbeda yang secara pribadi masing-masing wartawan dialami.

Melihat dari keseharian wartawan yang diceritakan pada saat wawancara, peneliti mendapati adanya hambatan atau tantangan yang kerap kali wartawan alami hingga saat ini, yang secara langsung hambatan tersebut dapat mempengaruhi langkah-langkah atau cara-cara profesional yang dapat membentuk sikap independensi. Salah satu hambatan atau rintangan yang peneliti dapati adalah persoalan *management* waktu.

Dimana wartawan mengeluhkan adanya tekanan waktu (*deadline*) yang diberikan oleh perusahaan media. Wartawan merasa bahwa waktu yang diberikan oleh perusahaan media pada setiap proyek atau *plottingan* materi berita tidak dapat terpenuhi, pasalnya menurut mereka (wartawan) mencari narasumber yang berkompeten dalam kasus tertentu tidaklah mudah, memerlukan *spare* waktu untuk dapat bertemu dan menggali pesan atau informasi yang diharapkan.

Berdasarkan dari alasan yang disertakan hal tersebut dapat mempengaruhi terbentuknya sikap independensi, yang terbukti dengan jelas tidak dapat melakukan langkah-langkah atau cara-cara yang profesional dalam melakukan kegiatan jurnalistik, yang berupa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Sehingga secara langsung akan mempengaruhi operasional dalam tim redaksi.

Jika dilihat dari pengalaman diatas, seharusnya sebagai wartawan dapat mengatasi dalam setiap permasalahan yang ada, dan diharapkan tidak terjadi kesalahan sama yang terus berulang. Kemudian jika dipadukan dengan tuntutan perusahaan media, dapat dikatakan sudah berbanding tegak lurus dengan kesejahteraan serta fasilitas yang sudah diberikan oleh perusahaan media. Oleh sebab itu, seharusnya wartawan dapat menyesuaikan serta dapat bertindak lebih keras dan lebih cepat dalam menghadapi segala hambatan atau tantangan yang ada.

4.3.3 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Pasal 6

KEJ Pasal 6 berbunyi *Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.*

Demi menjawab rumusan masalah yang telah peneliti tentukan, adapun pertanyaan yang peneliti gunakan sebagai alat uji untuk menemukan jawaban, terkhususnya dengan mengacu pada KEJ Pasal 6.

Pertanyaan:

“Berkaitan dengan kode etik yang berlaku, bagaimana tanggapan anda mengenai “budaya amplop” yang kerap terjadi pada kalangan wartawan?”

Jawaban:

Informan 1 – Lukman

“kalau pernah mengalami sudah pasti pernah hahaha (dengan ekspresi ketawa lepas), tapi kalau sekarang jarang sih. Sebetulnya itu kalau menurutku pribadi ya wajar terjadi, biasanya untuk ucapan terima kasih aja kalau ngga ya sebagai uang transport, ya meskipun himbauan dari kantor kadang ngga boleh, tapi namanya manusia ya beberapa kali khilaf ga papa. Tapi itu semua kembali kepada pribadi masing-masing lho ya”

Informan 2 – Salsa

“hehehe (dengan ekspresi ketawa kecil) waduh, kalau untuk soal suap sebetulnya sudah sering dihimbau oleh kantor melalui pimred, intinya segala sesuatu yang kita kerjakan dasarnya itu pada hati

nurani bukan didasarkan karena uang, tapi menurutku itu kembali ke masing-masing pribadinya ya mbak”

“kalau aku pribadi, soal suap atau apalah yang berkedok ucapan terima kasih, uang transport, dll, jujur sudah tidak tertarik. Karna menurutku (menyebutkan nama perusahaan media) sudah memberikan kesejahteraan yang cukup, cuman ya kembali lagi ke pribadinya kurang atau engganya. Cukup buat aku pribadi itu, karna aku tinggal di Semarang yang ekonomi kehidupannya tidak terlalu mahal jadi bisa dikategorikan cukup dengan modal gaji diatas UMR Semarang, meskipun belum menginjak angka 5 tapi menurutku sudah cukup ditambah kalau gajian ngga pernah telat tanggal mba hahaha (dengan ekspresi ketawa). Kalau media lain ya kurang tau aku”

“(menyebutkan nama perusahaan media) cukup baik juga selain gaji tadi, juga menyediakan fasilitas perlindungan hukum. Ya meskipun untuk jaga-jaga saja, tapi menurutku ada baiknya juga”

Informan 3 – Kirun

“kalau dirasa perusahaan itu baik, sebuah perusahaan yang memiliki tuntutan tinggi pasti memberikan benefitnya yang tinggi juga. Dan ini saya ngalami jadi bisa merasakan saling menghargai aja. Kalau ditanya soal suap, saya jawab maaf ga tertarik, walaupun saya butuh dan saya ambil artinya adalah saya sudah berbuat curang untuk tidak menghargai kantor saya sendiri. Bagi saya apa yang diberikan kantor dan apa yang saya lakukan untuk kantor harus sama-sama bersifat fair. Terlebih kantor juga

menyediakan berbagai fasilitas yang bisa dinikmati semua karyawannya, salah satu yang terpenting adalah perkara perlindungan hukum, krna saya yakin tidak semua perusahaan menyediakan fasilitas itu”

Informan 4 – Roro

“wah budaya amplop, sering sih sering terjadi dilingkup kerja. Tapi alhamdulillah sampai saat ini tidak tertarik. Masalahnya gini, menurutku kantor sudah memberikan benefit yang seimbang, mulai dari gaji, jaminan asuransi kesehatan dan kecelakaan kerja, sampai dapat komisi sekitar 10% kalau wartawannya berhasil mencari pelanggan untuk beriklan dikantor. Menurutku itu sudah lebih dari cukup sih”

Informan 5 – Aiman

“kalau untuk amplop atau souvenir kembali lagi kepada masing-masing wartawan, itu bisa menerima atau menolak, karena hal itu juga sebagai salah satu apresiasi kepada wartawan karena telah datang untuk meliput dan memberitakan”

Jika dianalisis bahwa pemahaman Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Pasal 6 belum sepenuhnya melakukan penerapan serta belum memiliki kesesuaian antara apa yang diterapkan oleh wartawan Kota Semarang dengan apa yang tertuang pada KEJ Pasal 6. Hal tersebut terbukti dengan hasil wawancara melalui informan.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti mendapati masih adanya anggapan “hal wajar / hal biasa” akan “budaya amplop” yang sering dilakukan pada kalangan wartawan. Menurut mereka (wartawan) “budaya

amplop” dianggap sebagai bentuk tanda terima kasih, serta sebagai bentuk nyata dalam menjalin hubungan yang baik untuk kedepannya. Sementara itu jika dipadukan dengan KEJ Pasal 6, hal tersebut merupakan sebuah tindakan yang bertolak belakang, dan menimbulkan sebuah pelanggaran, tanpa disadari hal tersebut dapat mempengaruhi dalam pembentukan sikap independensi wartawan.

Melihat dari pelanggaran tersebut adapun salah satu solusi yang sudah dijalankan oleh salah satu perusahaan media, yaitu dengan memberikan edukasi kepada wartawannya untuk tidak melakukan suap yang dapat memicu penyalahgunaan profesi yang dapat menguntungkan secara pribadi. Edukasi tersebut berupa sebuah tawaran iklan yang diberikan kepada pihak tertentu (calon penyuap) untuk melakukan pemasangan iklan pada perusahaan media tersebut, sebagai ganti amplop yang akan diberikan oleh wartawan tersebut. Kemudian selain edukasi yang diberikan kepada wartawan, perusahaan media juga memberikan bonus tambahan upah sebesar 10% sebagai komisi setiap iklan yang masuk melalui rekomendasi wartawan tersebut.

Melalui dengan cara tersebut wartawan beserta perusahaan media dapat menghindari atau meminimalisir pelanggaran kode etik, terkhususnya pada KEJ Pasal 6. Selain itu hal tersebut juga dapat membantu menumbuhkan ekonomi perusahaan media secara bersama.